



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: HAFISHUDDIN BIN MAWARDI
Tempat lahir	: Desa Meunasah Peukan.
Umur / Tgl lahir	: 21 tahun/06 Agustus 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rutas Kelas II B Sigli, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Napi.

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa hukuman sebelumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFISHUDDIN BIN MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I. Dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Amp /bungkus ganja dan 7 Linting ganja yang sudah terbalut rokok dengan berat seluruhnya 0,33 gram
- 1 (satu) Paket sabu seberat 0,14 gram,
- 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild ukuran kecil dan 1 bh ukuran besar
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna hijau
- 1 (satu) unit HP merek Straw Berry

Dipergunakan dalam perkara atas nama M. Yusuf Bin M. Yunus

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa sebagai berikut ;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf Bin M. Yunus pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2018, bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli Kec.Kota Sigli Kab.Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 5 (lima) amp narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 7 (tujuh) linting Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan rokok sampoerna mild mengandung narkotika dengan berat 33 (tiga puluh tiga) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 saksi T. Razali, S.H sedang melaksanakan tugas di Rutan Kelas II B Sigli, sekira pukul 13.45 Wib saksi menerima informasi dari penghuni Rutan bahwa didalam kamar yang ditempatkan oleh terdakwa HAFISHUDDIN Bin MAWARDI di Rutan Kelas II B Sigli ada kegiatan mencurigakan antara terdakwa HAFISHUDDIN Bin MAWARDI bersama terdakwa M.YUSUF Bin M.YUNUS (berkas terpisah) , selanjutnya setelah saksi T. Razali, S.H menerima informasi tersebut saksi T. Razali, S.H langsung melakukan pengecekan keruangan dimaksud dan sekira pukul 14.00 Wib saksi T. Razali, S.H melihat terdakwa Hafishuddin Bin Mawardi bersama dengan terdakwa M. yusuf Bin m. yunus (berkas terpisah) sedang berada dalam satu kamar, selanjutnya saksi T. Razali, S.H melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) amp narkotika jenis ganja yang terbalut dengan kertas warna coklat dalam bungkus plastik kresek warna hijau yang saksi temukan di lantai dalam kamar tempat terdakwa HAFISHUDDIN Bin MAWARDI tinggal, 4 (empat) linting narkotika jenis ganja dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang saksi T. Razali, S.H temukan dalam saku celana samping kanan terdakwa M.YUSUF Bin M.YUNUS,(berkas terpisah) 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja dalam kotak rokok Sampoerna Mild besar saksi temukan dalam saku baju sebelah kiri depan terdakwa M.YUSUF Bin M.YUNUS selanjutnya saksi T. Razali, S.H bersama dengan rekan Rutan Kelas II B Sigli melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang saksi BRIPKA AFDARUL AKBAR, saksi BRIPDA M.ADHLI beserta pihak Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya kemudian terdakwa HAFISHUDDIN Bin MAWARDI bersama dengan terdakwa M. yusuf Bin M. Yunus (berkas terpisah) diamankan beserta dengan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu, selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 7 linting Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan rokok sampoerna mild memiliki berat seberat 33 (tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic bening atas nama Terdakwa Hafishuddin Bin Mawardi dengan Nomor: 092/JL.14.60035/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 0,14 (nol koma empat belas)Gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 1559/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. NRP/ 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf Bin M. Yunus pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2018, bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli Kec.Kota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigli Kab.Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 saksi T. Razali, S.H sedang melaksanakan tugas di Rutan Kelas II B Sigli, sekira pukul 13.45 Wib saksi menerima informasi dari penghuni Rutan bahwa didalam kamar yang ditempatkan oleh terdakwa HAFISHUDDIN Bin MAWARDI di Rutan Kelas II B Sigli ada kegiatan mencurigakan antara terdakwa HAFISHUDDIN Bin MAWARDI bersama terdakwa M.YUSUF Bin M.YUNUS (berkas terpisah) , selanjutnya setelah saksi T. Razali, S.H menerima informasi tersebut saksi langsung melakukan pengecekan keruangan dimaksud dan sekira pukul 14.00 Wib saksi T. Razali, S.H melihat terdakwa Hafishuddin Bin Mawardi bersama dengan terdakwa M. Yusuf Bin M. Yunus (berkas terpisah) sedang berada dalam satu kamar, selanjutnya saksi T. Razali, S.H melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang saksi temukan dalam saku baju sebelah kanan depan pada terdakwa M.YUSUF Bin M.YUNUS (berkas terpisah), selanjutnya saksi T. Razali, S.H bersama dengan rekan Rutan Kelas II B Sigli melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang saksi BRIPKA AFDARUL AKBAR, saksi BRIPDA M.ADHLI beserta pihak Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya kemudian terdakwa HAFISHUDDIN Bin MAWARDI bersama dengan terdakwa M. yusuf Bin M. Yunus diamankan beserta dengan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 7 linting Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan rokok sampoerna mild memiliki berat seberat 33 (tiga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic bening atas nama Terdakwa Hafishuddin Bin Mawardi dengan Nomor: 092/JL.14.60035/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 0,14 (nol koma empat belas)Gram.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 1559/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. NRP/ 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AFDARUL AKBAR ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di salah satu ruang tahanan Napi RUTAN kelas II B Sigli saksi telah mengamankan terdakwa karena diruangan tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi M.Yusuf Bin M.Yunus telah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Sabu
- Bahwa yang pertama menangkap terdakwa adalah saksi T. Razali SH yang merupakan Pegawai di Rutan tersebut dan selanjutnya menghubungi pihak Polres Pidie kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama tim langsung turun ke TKP dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa bersama temannya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari TKP saksi menemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 7 Linting yang telah dibalut dalam rokok sempurna dan sebanyak 5 Amp daun ganja dalam kantong plastik kresek dengan berat seluruhnya 0,33 gram
- Bahwa selain ganja, pihak berwajib juga menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,14 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI M. ADHLI ; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di salah satu ruang tahanan Napi RUTAN kelas II B Sigli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diruangan tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama M.Yusuf seorang NAPI telah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa yang pertama melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi T. Razali SH yang merupakan Pegawai di Rutan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi T.Razali menghubungi pihak Polres Pidie, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekannya turun ke TKP dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa bersama temannya ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari TKP saksi menemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 7 Linting yang terbalut rokok sempurna dan sebanyak 5 Amp daun ganja dalam kantong plastik kresek dengan berat seluruhnya 0,33 gram
- Bahwa selain Ganja saksi menemukan dari kantong baju terdakwa yg sebelah kanan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,14 gram

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi juga turut melakukan peyitaan terhadap HP merek Straw Berry milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI T. RAZALI, SH ; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan yang sama, karena sama-sama sebagai ASN di lingkungan Kemenkumham direktorat Lembaga Pemasyarakatan RUTAN Kls II B Sigli
- Bahwa saksi saat itu sedang tugas Jaga/Piket lalu mendapatkan Informasi dari penghuni Rutan tersebut didalam kamar Napi Hafhisuddin ada yang menggunakan Narkotika dan saksi langsung ke TKP dan menangkap terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hafhisuddin
- Bahwa saksi adalah Pegawai di RUTAN Kelas II B Sigli sebagai Sipir
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di salah satu ruang tahanan Napi RUTAN kelas II B Sigli saksi telah mengamankan terdakwa karena diruangan tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hafishuddin Bin Mawardi telah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa saksi juga memberitahukan kepada pihak Kepolisian untuk menangkap dan membawa terdakwa ke Polres agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari TKP saksi menemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 7 Linting yang terbalut rokok sempurna dan sebanyak 5 Amp daun ganja dalam kantong plastik kresek dengan berat seluruhnya 0,33 gram;
- Bahwa selain ganja saksi menemukan dari kantong baju terdakwa yg sebelah kanan 1 (satu) paket kecil sabu denngan berat 0,14 gram
- Kemudian turut disita HP merek Straw Berry milik terdakwa.
- Bahwa teman terdakwa yang ditangkap adalah seorang Napi yang sedang menjalani hukuman karena tersangkut masalah Narkoba juga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI M. YUSUF BIN M. YUNUS , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ASN di lingkungan Kemenkumham direktorat Lembaga Pemasyarakatan RUTAN Kls II B Sigli
- Bahwa saat itu yang sedang tugas Jaga/Piket adalah saksi T. Razali
- Bahwa terdakwa adalah seorang napi yang sedang menjalani hukuman dalam kasus narkoba juga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di salah satu ruang tahanan Napi RUTAN kelas II B Sigli Polisi telah mengamankan terdakwa karena diruangan tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama M. Yusuf Bin M. Yunus telah menggunakan Narkoba jenis Ganja dan Sabu
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa Polisi ke Polres agar diproses lebih lanjut
- Bahwa dari TKP Polisi menemukan narkoba jenis Ganja sebanyak 7 Linting yang terbalut rokok sempurna dan sebanyak 5 Amp daun ganja dalam kantong plastik kresek dengan berat seluruhnya 0,33 gram yang seluruhnya kepunyaan saksi
- Bahwa saksi datang ke kamar terdakwa karena saksi minta tolong agar terdakwa mau melintingkan ganja dengan rokok sempurna dan sebagai imbalannya saksi memberi terdakwa memakai sama-sama
- Bahwa ganja tersebut diperoleh saksi dari Nek SU (DPO) yang dibeli seharga Rp. 30.000,- per Amp sedangkan sabu dibeli dari Fakhron (DPO)
- Bahwa selain Ganja Polisi menemukan dari kantong baju saksi yg sebelah kanan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,14 gram kemudian turut disita HP merek Straw Berry milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkoba dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya M. Yusuf Bin M. Yunus ada menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dikamar tahanan terdakwa di dalam RUTAN kelas II B Sigli

- Bahwa terdakwa sebagai Napi di Rutan tersebut dihukum dalam kasus narkotika juga
- Bahwa Narkotika tersebut milik M. Yusuf Bin M. Yunus
- Bahwa yang pertama menangkap terdakwa adalah saksi T. Razali SH yang merupakan Pegawai di Rutan tersebut dan selanjutnya menghubungi pihak Polres mendapatkan informasi tersebut lgs Polisi turun ke TKP dan mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polrers untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari TKP Polisi menemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 7 Linting yang terbalut rokok sempurna dan sebanyak 5 Amp daun ganja dalam kantong plastik kresek dengan berat seluruhnya 0,33 gram
- Bahwa selain ganja Polisi menemukan dari kantong baju teman terdakwa M. Yusuf Bin M. Yunus yg sebelah kanan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat 0,14 gram
- Bahwa kemudian turut disita HP merek Straw Berry milik M. Yusuf.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Amp /bungkus ganja dan 7 Linting ganja yang sudah terbalut rokok dengan berat seluruhnya 0,33 gram
- 1 (satu) Paket sabu seberat 0,14 gram,
- 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild ukuran kecil dan 1 bh ukuran besar
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna hijau
- 1 (satu) unit HP merek Straw Berry

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh saksi T. Razali, S.H yang saat itu sedang melaksanakan tugas di Rutan Kelas II B Sigli, sekira pukul 13.45 Wib;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat berada didalam kamar terpidana yang ditempatkan oleh terdakwa sendiri di Rutan Kelas II B Sigli;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap didalam kamar tempat saksi HAFISHUDDIN Bin MAWARDI tinggal, 4 (empat) linting narkotika jenis ganja dalam kotak rokok Sampoerna Mild kecil;
- Bahwa benar selain narkotika jenis ganja juga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan dalam saku baju sebelah kanan depan pada saksi M.YusufBin M.unus ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 7 linting Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan rokok sampoerna mild memiliki berat seberat 33 (tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic bening atas nama Terdakwa M. YUSUF BIN M. YUNUS dengan Nomor 092/JL.14.60035/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 0,14 (nol koma empat belas)Gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka sesuai dengan hukum acara pidana Majelis Hakim akan membuktikan keseluruhan dari dakwaan tersebut.

Bahwa terdakwa didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa Hafishuddin Bin Mawardi yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka kepada terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bahwa menyimpan, memperoleh, menanam dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan apabila dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang baik itu pihak BPOM, Kemenkes ataupun pihak berwajib untuk memiliki narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan, guna penelitian ataupun juga untuk kesehatan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk itu, sehingga perbuatan yang seperti ini merupakan perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan maupun undang-undang yang sah yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen ataupun surat izin untuk menguasai, memiliki narkotika Golongan I baik dari Dokter ataupun pihak berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari uraian unsur ini telah terbukti, maka unsur-unsur lainnya juga sudah dapat terpenuhi dan sudah cukup untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dari TKP dan dari kantong baju M. Yusuf ditemukan barang bukti narkotika jenis Ganja dan Sabu dengan rincian Ganja sebanyak 7 (tujuh) linting berbalut kertas rokok dan 5 Amp masih terbungkus kertas coklat dengan total berat 0,33 gram sedangkan 1 paket kecil sabu seberat 0,14 gram, sehingga dengan ditemukannya barang bukti di tempat kejadian serta didalam kantong baju M. Yusuf maka unsur memiliki dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi karena barang tersebut berada dalam kamar terdakwa.

Menimbang bahwa unsur memiliki terbukti dan terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni sabu-sabu

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur setiap orang yang telah terbukti dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, oleh karena itu Majelis mengambil alih menjadi unsur pembuktian setiap orang dalam dakwaan kedua ini;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum yang telah terbukti dalam dakwaan kesatu tersebut diatas diambil alih menjadi unsur pembuktian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan Kedua ini

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yakni sabu-sabu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari uraian unsur ini telah terbukti, maka unsur-unsur lainnya juga sudah dapat terpenuhi dan sudah cukup untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dari TKP bersama saksi M.Yusuf Bin M.Yunus dan dari kantong baju saksi M. Yusuf Bin M.Yunus ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,14 gram, maka unsur narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni sabu-sabu terbukti, dengan demikian unsur memiliki dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi karena barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum,

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi maka terhadap terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana memiliki narkotika Gol. I bukan tanaman yaitu berupan sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana lainnya, maka terhadap hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini akan dijalankan setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana dalam perkara tindak pidana lain tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) Amp /bungkus ganja dan 7 Linting ganja yang sudah terbalut rokok dengan berat seluruhnya 0,33 gram

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018./PN.SGI



2. 1 (satu) Paket sabu seberat 0,14 gram,
3. 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild ukuran kecil dan 1 bh ukuran besar
4. 1 (satu) lembar plastik kresek warna hijau
5. 1 (satu) unit HP merek Straw Berry

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa HAFISHUDDIN BIN MAWARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) Amp /bungkus ganja dan 7 Linting ganja yang sudah terbalut rokok dengan berat seluruhnya 0,33 gram
2. 1 (satu) Paket sabu seberat 0,14 gram,
3. 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild ukuran kecil dan 1 bh ukuran besar
4. 1 (satu) lembar plastik kresek warna hijau
5. 1 (satu) unit HP merek Straw Berry

Di gunakan dalam perkara M.Yusuf bin M.Yunus

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami M. Nazir, S.H,MH sebagai hakim Ketua Majelis, Yusmadi,S.H,M.H dan Samsul Maldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Yusmadi,S.H,M.H

Samsul Maldi, S.H

Hakim Ketua,

M. Nazir, S,H.,M.H.

Panitera Pengganti

Syukri, SH.